

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi yang diberikan oleh Wajib Pajak (WP) kepada negara yang berdasarkan undang-undang bersifat wajib dan memaksa tanpa ada kontraprestasi (imbalan) secara langsung yang diterima oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana demi kemakmuran rakyat. Tujuan dituangkannya kebijakan perpajakan dalam Peraturan Undang-undangan Perpajakan adalah supaya mengikat semua orang untuk mematuhi serta supaya terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Peran pajak akan semakin penting bagi negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari Wajib Pajak dibandingkan dengan sumber penerimaan negara yang lainnya. Jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara, yaitu Pajak Pertambahan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Materai, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam hal ini, PPN lebih banyak menyumbang ke penerimaan negara dibandingkan yang lainnya, karena PPN dapat dikenakan pada semua orang tanpa terkecuali, berbeda dengan PPh yang hanya dikenakan pada orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain itu, hampir semua barang-barang kebutuhan masyarakat yang merupakan hasil produksi/olahan

dapat dikenakan PPN. Berikut perbandingan penerimaan negara tahun 2007-2012:



Gambar 1.1

Perkembangan Penerimaan Pajak Dalam Negeri

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2007-2012

PPN dapat dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pemungut PPN dan akan disetorkan ke kas negara sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Pengenaan PPN atas penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) harus

mempertimbangkan PPN Keluaran dan PPN Masukan. Pengenaan PPN berkaitan dengan transaksi penjualan dan pembelian, dimana transaksi penjualan berkaitan dengan PPN Keluaran, sebaliknya transaksi pembelian berkaitan dengan PPN Masukan. PPN Masukan merupakan PPN yang harus dibayar oleh pembeli atau penerima BKP atau JKP kepada PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, sedangkan PPN Keluaran adalah PPN yang harus dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dari penerima BKP atau JKP. Jika pada suatu periode akuntansi PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan, maka selisihnya sebagai kurang bayar yang harus di setorkan ke kas negara. Sebaliknya jika pada periode akuntansi PPN Keluaran lebih kecil daripada PPN Masukan, maka akan terjadi lebih bayar. Apabila terjadi lebih bayar dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya atau direstitusi dengan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pengenaan PPN dapat dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam negeri (daerah pabean) yang merupakan objek kena pajak. Jika barang dan/atau jasa tidak dikonsumsi di dalam daerah Pabean dengan kata lain barang atau jasa diekspor akan dikenakan tarif PPN sebesar 0%, sebaliknya jika barang dan/atau jasa dikonsumsi di dalam daerah Pabean dengan kata lain impor barang dan/atau jasa yang merupakan objek pajak akan dikenakan tarif sama dengan penyerahan produksi di dalam negeri dengan tarif PPN sebesar 10%.

Di Indonesia menganut *self assessment system*, dimana dalam pemungutan pajaknya Wajib Pajak yang melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya sendiri pada suatu

periode tertentu. Dengan adanya sistem pemungutan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dengan memberi kebebasan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Objek penelitian ini adalah perusahaan PT XYZ, yang berdomisi di Gresik. PT XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi karton box, karton sheet, dan *single face*. PT XYZ sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga perusahaan ini telah menerapkan PPN. Dengan dikukuhkan menjadi PKP, PT XYZ wajib untuk melakukan proses perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN yang terkait dengan transaksi penjualan dan pembelian.

Dengan adanya *self assessment system* yang diterapkan di Indonesia, PT XYZ sebagai PKP wajib menghitung, mencatat, dan melaporkan pajak terutang. Penerapan PPN yang dimulai dari menghitung, mencatat, dan melaporkan PPN harus sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku. Namun dengan adanya sistem pemungutan pajak tersebut, hal ini dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan penuh. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas tentang transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT XYZ, khususnya berkaitan dengan pelaporan PPN yang telah memenuhi UU yang berlaku.

1.2. Ruang Lingkup

Dalam praktik magang ini, peneliti membatasi pembahasan masalah yang ada. Pembahasan difokuskan pada transaksi penjualan dan pembelian untuk menentukan apakah transaksi-transaksi tersebut sudah

sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tentang PPN. praktik magang ini menjelaskan pembuatan faktur pajak yang didasarkan pada dokumen pendukung seperti surat jalan dan *invoice*, serta perolehan faktur pajak pembelian yang dibuat oleh *supplier*. Mulai dari perolehan nomor seri faktur pajak, lawan transaksi transaksi penjualan maupun pembelian, objek atau bukan objek PPN. Pemegang memperoleh dokumen-dokumen terkait dengan PPN dari dokumen internal perusahaan yang diperoleh dari KAP Buntaran&Lisawati tempat pemegang melakukan studi praktik kerja.

1.3. Manfaat Penelitian

1.3.1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, baik bagi pihak akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang yang sama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian di bidang yang sama dengan ruang lingkup yang lebih luas, serta dapat memberikan wawasan bagi pembaca.

1.3.2. Manfaat Praktik

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan sebagai objek penelitian sebagai evaluasi tentang PPN terkait dengan transaksi yang sudah memenuhi aturan yang berlaku dalam praktik perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPN.

1.4. Sistematika Penulisan

Demi memudahkan pembaca untuk memahami hubungan antar bab yang satu dengan bab yang lain, sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penulisan ini, maka laporan ini disusun ke dalam lima bagian, yaitu:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang mengenai praktik kerja yang telah dilakukan, tempat pelaksanaan magang, ruang lingkup pelaksanaan magang yang menjelaskan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan topik yang diambil dalam laporan magang yang digunakan dalam analisis dan pembahasan dari program magang yang mencakupi sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia mengenai PPN yang didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan prosedur dan metode yang digunakan untuk membuat laporan magang yang mencakupi desain penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, objek magang, serta prosedur analisis data.

BAB 4 Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan mengenai penerapan, pencatatan, dan pelaporan kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan terkait dengan PPN dengan melakukan perbandingan PPN terutang dengan SPT Masa, apakah pajak terutang yang dilaporkan sudah benar atau tidak. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis mengenai transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan, apakah setiap transaksi ada faktur pajaknya dan apakah setiap transaksi ada yang tidak dipungut PPN.

BAB 5 Simpulan dan Saran

Bab terakhir dari laporan magang ini berisi kesimpulan dari keseluruhan isi laporan magang, serta berisi saran yang merupakan usulan perbaikan yang dapat dilakukan di tempat praktik kerja.